

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengalami adanya perkembangan teknologi, berkembangnya teknologi memudahkan individu dalam bersosial dan mencari informasi terbaru secara cepat. Kemajuan teknologi informasi dari waktu ke waktu bisa menyebabkan perubahan perilaku juga cara berpikir baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat secara general, perubahan ini akan menciptakan sebuah ruang tanpa batas yang artinya setiap individu bisa mengakses segala hal melalui jejaring internet. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat menjadi bagian dari hak manusia dan menjadi jalan untuk terus menuju ke masa depan.

Penggunaan teknologi informasi mampu menyediakan berbagai aktivitas berupa jasa maupun produk, baik pada bidang pemerintahan (*electronic government*), bidang pendidikan (*electronic education*), bidang perdagangan (*electronic commerce*), bidang kesehatan (*electronic health*), bidang keuangan (*e-payment*), bidang transportasi dan pariwisata yang memiliki perkembangan *cloud computing* atau aplikasi yang menyediakan sebuah ruang penyimpanan data para pengguna seperti *google drive*, iCloud, Dropbox, dan pada perkembangan musik juga konten video yaitu pada

Youtube.² Untuk bisa mengakses berbagai aktivitas yang berupa jasa maupun produk tersebut selalu memerlukan data pribadi agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Apabila telah memasukkan data pribadi, maka akan terdapat sebuah balasan berupa surat elektronik (email) yang berisikan data-data yang telah kita masukkan. Sehingga, secara tidak langsung orang yang bekerja pada bidang informasi dan teknologi tersebut mengetahui data-data yang telah kita masukkan dalam sebuah sistem tersebut.

Tak hanya membawa dampak positif, perkembangan teknologi informasi juga terdapat sisi gelap yang bisa membahayakan manusia dalam sistem elektronik. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi maka akan timbul yang namanya *cybercrime* atau pembobolan dalam suatu akun atau media sosial seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Pada era digital, isu perlindungan data pribadi menjadi salah satu yang paling krusial untuk dihadapi banyak negara. Kebocoran data pribadi seringkali terjadi karena adanya kegagalan dalam sebuah sistem keamanan.

Dewasa ini telah muncul beberapa kasus mengenai kebocoran data pribadi, salah satu kasus yang baru-baru terjadi yaitu dugaan kebocoran data pada kementerian komunikasi dan informatika pada tahun 2024. Dugaan adanya kebocoran data pribadi bisa saja terjadi karena peretas yang semakin canggih dalam mencampuri sistem elektronik atau bisa juga disebabkan

² *Ibid.* hal, 235

kecerobohan *user* yang lalai dan mudah percaya terhadap modus penipuan dengan penggunaan data pribadi. Menurut unggahan akun media sosial X yang dulunya adalah twitter @FalconFeedsio mengungkapkan bahwa data kementerian komunikasi dan informatika Indonesia telah dijual dan dibocorkan oleh *aptikakominf* di *BreachForum*.³ Data tersebut diperoleh dari sistem keamanan lisensi perangkat lunak dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2021 sampai 2024, data yang bocor termasuk NIK, detail rekening bank, dan nomor rekening.⁴ Kronologi ini bermula dengan adanya instalasi file berbahaya, penghapusan file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan.⁵ Realita adanya kebocoran data bisa disebut sebagai *das sein*.

Pusat Data Nasional diserang oleh serangan siber *ransomware* (*Brain Chiper Ransomware* sejenis Malware) yang dirancang untuk mengambil data korban dan menuntut tebusan agar bisa membuka akses data kembali.⁶ Hal ini bertentangan dengan standar yang seharusnya ada karena kebocoran data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Insiden tersebut memicu berbagai reaksi salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanudin dalam rapat kerja Komisi I

³ Alinda Hardiantoro dan Mahardani Nur Afifah, “ Ramai Soal Data Kemenkominfo Diduga Bocor dan Dijual Rp 1,9 Miliar, Benarkah?” dalam [Ramai soal Data Kemenkominfo Diduga Bocor dan Dijual Rp 1,9 Miliar, Benarkah? \(kompas.com\)](#) diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

⁴ *ibid*

⁵ Desy Setyowati, “Asal Mula Penyebab Pusat Data Nasional Down Mulai Terkuak” dalam [Asal Mula Penyebab Pusat Data Nasional Down Mulai Terkuak - Teknologi Katadata.co.id](#) diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

⁶ Melinda Kusuma Ningrum, Michelle Gabriela, dan Andika Dwi, “Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware” dalam [Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware - Nasional Tempo.co](#) diakses pada tanggal 25 September 2024

DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepala BSSN, mempertanyakan kewenangan dan langkah-langkah yang diambil terkait *backup* data PDN.⁷

Serangan *malware* yang terjadi mengakibatkan peristiwa tersebut bersambung pada layanan publik lainnya, tidak sedikit sekolah yang mengandalkan data PDN untuk layanan daring website sekolah mengalami penghentian kinerja. Hal ini mengakibatkan pihak sekolah memperpanjang waktu pendaftar dan pengurusan dokumen kelengkapan.⁸ Selain itu, terdapat 47 layanan atau aplikasi milik Kemdikbud ristek belum bisa diakses oleh publik. Salah satunya yaitu KIP kuliah, dimana terdapat sekitar 800 ribu penerima KIPK hilang dan tidak ada data *back-up*. Layanan elektronik siap nikah dan hamil kemudian website otorita Ibukota Nusantara, sistem dapodik, sertifikasi halal UMKM pada portal ptsp.halal.go.id, juga terdampak atas adanya serangan pada PDN tersebut.⁹

Imbas dari kebocoran data mengakibatkan kepercayaan masyarakat turun untuk meletakkan data pribadi ke pemerintah. Kebocoran data akan mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, seperti penipuan finansial. Data pribadi yang meliputi nomor rekening bank dan nomor kartu kredit akan digunakan untuk melakukan pinjaman *online*, pembelian barang

⁷ Antonius Benny Susetyo, “Etika dan Tanggung Jawab Pemimpin dalam Kasus Peretasan Data” dalam [Etika dan Tanggung Jawab Pemimpin dalam Kasus Peretasan Data - BRIEF](#) diakses pada tanggal 24 September 2024

⁸ Melinda Kusuma Ningrum, Michelle Gabriela, dan Andika Dwi, “Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware” dalam [Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware - Nasional Tempo.co](#) diakses pada tanggal 25 September 2024

⁹ Nur Kamilia, “Tragedi dan Dampak Kebocoran Data Nasional” dalam [Tragedi dan Dampak Kebocoran Data Nasional - TIMES Indonesia](#) diakses pada tanggal 25 September 2024

ilegal, atau melakukan pengosongan isi rekening. Selain kerugian finansial, kerugian yang timbul adalah pelecehan online yang dapat menyebabkan penderitaan secara emosional dan psikologis, seperti halnya pada kasus *doxing*, *stalking*, dan *cyberbullying*.¹⁰

Melansir dari berita BSSN, terdapat aktivitas mencurigakan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang menyebabkan beberapa layanan publik terkendala.¹¹ Salah satu yang paling tersorot yaitu terhambatnya layanan imigrasi yang berkaitan dengan visa, izin tinggal, paspor, dan M-Paspor. Pusat Data Nasional yang berada pada naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dibangun sebagai wadah seluruh data masyarakat untuk dikelola oleh kementerian atau lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹² Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham mengungkapkan bahwa semua layanan keimigrasian dalam negeri pada bulan juni kemarin mengalami gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Diketahui dari pengumuman tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan bahwa PDN bukan hanya digunakan oleh pihak keimigrasian, namun juga digunakan oleh semua instansi pemerintah.¹³

¹⁰ PuskoMedia Indonesia, “Penyalahgunaan Data Pribadi: Dampak dan Pencegahannya” dalam [Penyalahgunaan Data Pribadi: Dampak dan Pencegahannya | PuskoMedia Indonesia](#) diakses pada tanggal 25 November 2024

¹¹ Yusuf, “BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware” dalam [BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware | www.bssn.go.id](#) diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

¹² Admin Aptika, “Keamanan PDN Tanggung Jawab Bersama Pengelola dan Pemilik Data” dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/keamanan-pdn-tanggung-jawab-bersama-pengelola-dan-pemilik-data/> diakses pada tanggal 24 September 2024

¹³ Galuh Putri Riyanto dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Kominfo Benarkan Layanan Imigrasi “Down” karena Gangguan di Sistem Pusat Data Nasional” dalam [Kominfo Benarkan Layanan Imigrasi “Down” karena Gangguan di Sistem Pusat Data Nasional \(kompas.com\)](#) diakses pada tanggal 24 September 2024

Tak hanya terjadi pada pertengahan tahun 2024, kasus serupa juga dialami oleh Kementerian Pertahanan yang diretas *hacker* pada 2023, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 dimana data yang bocor tersebut dijual dan beredar di dunia maya, kebocoran data pada KPU pada September 2022. Sasaran peretas tidak hanya pada kementerian negara saja, pada tahun 2023 kasus peretasan menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyebabkan layanan bank terganggu.¹⁴

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran penting dalam melindungi data pribadi yang termasuk dalam hak-hak pribadi warga negara. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Pasal 1 angka 2 telah menyebutkan bahwa pelindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi rangkaian pemrosesan data pribadi dengan tujuan menjamin hak konstitusional subbjek data pribadi.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Selain termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan mengenai hak privasi sebetulnya telah dijelaskan pada Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data

¹⁴ Melinda Kusuma Ningrum, Michelle Gabriela, dan Andika Dwi, “Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware” dalam [Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware - Nasional Tempo.co](#) diakses pada tanggal 25 September 2024

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berkaitan dengan data pribadi, pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa undang-undang memberikan kewajiban bagi negara untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan dari data perseorangan dan dokumen kependudukan.¹⁵

Perkembangan hukum di Indonesia bergerak sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Berbagai peraturan telah mengatur perlindungan data pribadi, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Undang-Undang tersebut memiliki pengertian yaitu data pribadi merupakan data tentang perseorangan yang bisa diketahui dengan adanya informasi melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Tujuan dari dibuatnya aturan terkait Pelindungan Data Pribadi yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan data pribadi serta untuk melindungi hak warga negara atas data pribadi.

Pemerintah perlu bertanggung jawab secara jelas dan proaktif dalam menangani kebocoran data pribadi, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dan mengutamakan pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat 1

langkah yang diperlukan guna melindungi data dari risiko, termasuk risiko kebocoran data. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab dari sebuah sistem elektronik sebagai pihak yang melakukan serangkaian proses terhadap data pribadi seseorang untuk tetap menjaga kerahasiaan dengan tujuan agar tidak terjadi pengaksesan tanpa adanya izin dari pihak yang tidak ada kewenangan. Kejadian kebocoran data dianggap melanggar kewajiban perlindungan data yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang mewajibkan pengendali data untuk mengelola data pribadi masyarakat Indonesia dengan hati-hati dan aman. Dengan demikian muncul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Bagaimana pemerintah mengatur mengenai adanya perlindungan data pribadi, maka disebut sebagai *das sollen*.

Melansir dari berita Ignos *Law Alliance*, Pengendali data pribadi merupakan orang, badan publik, atau organisasi internasional yang bertanggung jawab dan memiliki kendali terkait pemrosesan data pribadi.¹⁶ Pengertian Pengendali data pribadi tersebut tertera pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa urgensi perlindungan data pribadi perlu

¹⁶ Even Alex Chandra dan Inka Aita Putri “Bagian 2 – Mengenal Pengendali Data Pribadi: Mengamankan Privasi Individu” dalam [IGNOS Law Alliance - Bagian 2 - Mengenal Pengendali Data Pribadi: Mengamankan Privasi Individu](#) diakses pada tanggal 24 November 2024

disadari oleh empat pihak, yaitu pemerintah, pengendali atau pemroses data, pemilik data, dan penegak hukum.¹⁷

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 1 angka 18 Pusat Data adalah suatu tempat data ditempatkan, disimpan, diolah, dan dipulihkan yang bersifat saling terhubung untuk instansi pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut tertera pada Pasal 27 Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ayat (4) yaitu Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Selanjutnya pada ayat (5) yaitu Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pemerintah sebagai penyedia payung hukum yang mengatur berkenaan dengan perlindungan data pribadi dan melakukan pengawasan dalam penerapan regulasi tersebut. Pihak pengendali atau pemroses data wajib memastikan bahwa sistem tersebut mampu melindungi data pengguna apabila terjadi serangan atau kebocoran data pada sistem tersebut. Pemilik data perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman terkait rentannya kebocoran

¹⁷ Leski Rizkinaswara “Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital” dalam [Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital – Ditjen Aptika](#) diakses pada tanggal 24 November 2024

data di era digital. Adanya peningkatan terkait jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat pesat menjadi sebuah pertanda akan kepentingan dan kerentanan terhadap kebocoran sebuah data masyarakat secara nasional. Dengan hadirnya Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi, maka akan menjadi rujukan utama terkait pelindungan data pribadi bagi seluruh warga negara Indonesia.

Perlindungan data nasional masyarakat yang berkaitan dengan data-data pribadi berkesinambungan dengan perlindungan jiwa pada *maqashid syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan satu konsep penting dalam syariat islam dan menegaskan bahwa dengan hadirnya syariat islam akan memberikan kemaslahatan untuk semua umat dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Data pribadi yang bocor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga bisa mengancam keselamatan jiwa, keamanan dan privasi tiap individu. Perlindungan jiwa atau kehormatan dalam konteks kebocoran data pribadi bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi milik masyarakat telah terjaga dengan semestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS KEBOCORAN DATA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-**

¹⁸ Suhaimi, et.all. Al-Maqashid Al-Syariah; Teori dan Implementasi. Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Volume 2 Issue 1 (2023). Hal, 160

**UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI DAN MAQASHID SYARIAH”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan tersebut, maka penulisan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penjelasan mengenai pengawasan terhadap data nasional

serta peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data nasional. Sehingga ada gambaran pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi data nasional di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan informasi tentang perlindungan, keamanan, dan penanganan data nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain.

E. Penegasan istilah

Guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu adanya keterangan dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan istilah ini diharapkan tidak akan timbul kesalahpahaman terkait pemaknaan judul yang digunakan pada skripsi berikut:

1. Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data merupakan keterangan yang dapat dijadikan suatu informasi dan dapat berupa angka, fakta, atau hasil observasi yang digunakan untuk analisis maupun pengambilan keputusan.

2. Data pribadi

Data dapat disebut data pribadi apabila data tersebut digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi merupakan data yang berisi mengenai ciri seseorang, nama, jenis kelamin, umur, pendidikan pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Adapun data pribadi adalah detail dari seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, menyebutkan bahwa data pribadi merupakan data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Menurut Hemat, data pribadi merupakan sekumpulan informasi yang bersifat rahasia maupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi atau konsumen dan dihimpun pada suatu sistem elektronik, kemudian diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya dan apabila disalahgunakan maka pemilik atau konsumen dapat menyelesaikan melalui media hukum perdata maupun hukum pidana.¹⁹ Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

¹⁹ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. Pengaturan Perlindungan..., hal. 50

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan dan membuktikan bahwa suatu tindakan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku.²⁰ Tanggung jawab bisa digambarkan dalam dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disebabkan akibat sebuah kesalahan subjek hukum tertentu. Sedangkan untuk *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik yang memiliki kedaulatan.²¹

4. Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah diartikan sebagai (1) sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaannya. Menurut Bagir Manan, pemerintah terbagi menjadi 2, yaitu pemerintah dalam arti luas (penyelenggara kekuasaan negara yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif) dan dalam arti sempit

²⁰ *Ibid*

²¹ Muhammad Haekal Rahman Niezar Putra. Skripsi: Pertanggungjawaban Hukum PT Jasa Marga Terhadap Kerugian Kerusakan Kendaraan Yang Diakibatkan Oleh Kerusakan Ruas Jalan Tol Jagorawi (Studi kasus dengan Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Jalan Tol. 2023. Hal, 15

(penyelenggara kekuasaan eksekutif atau administrasi negara).²²

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya pada hak asasi manusia, pendidikan, dan kesehatan.

5. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.²³ Dalam sumber lain mengatakan bahwa maqasid al-shariah adalah tujuan atau hasil akhir yang berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa maqasid al-shariah adalah tujuan akhir dari nilai atau norma ditetapkannya suatu hukum.²⁴

F. Metode Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk melakukan penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti

²² Bagir manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm.100

²³ Suhaimi, et.all. Al-Maqashid Al-Syariah..., hal. 160

²⁴ Eriska Nisau Laila. Analisis Maqasid Al-Shariah..., Skripsi. 2023.. Hal, 15

mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁵ Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebocoran data dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dikarenakan penelitian yang dibahas dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan terkait kebocoran data nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b) Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan masalah adanya kebocoran data pribadi masyarakat dalam lingkup nasional. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau

²⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram, Nusa Tenggara Barat. hal, 48

mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

- a) Al-qur'an
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, pendapat para ahli, sumber hukum Islam seperti *ijma'* dan *qiyas* yang relevan dengan fokus permasalahan pada penelitian ini, dan media *online*.²⁶ Manfaat bahan hukum sekunder ialah memberikan panduan mengenai arah yang harus ditempuh untuk melanjutkan penelitian.

²⁶ *Ibid*

c) Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa perundang-undangan atau literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.²⁷ Dengan demikian, melalui studi pustaka, informasi seperti perundang-undangan, hasil kajian tesis, jurnal, artikel, serta kajian-kajian mengenai *maqashid syariah* yang berkaitan dengan masalah tersebut dapat ditemukan dan dikumpulkan untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis dan memberikan hasil penting bagi peneliti.

d) Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap kasus kebocoran data nasional. Dari analisis data yang dilakukam akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, sistematika penulisan harus saling berhubungan antara satu bab dengan

²⁷ *Ibid*, hal 65

bab yang lain, maka dengan seperti ini akan mempermudah isi pembahasan dalam penulisan.

BAB I, menjelaskan mengenai gambaran jelas dari skripsi terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melaksanakan penelitian secara lebih mendalam terkait “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kasus Kebocoran Data Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan *Maqashid Syariah*”. Kemudian rumusan masalah sebagai batasan dalam melaksanakan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai judul yang telah diambil oleh peneliti.

BAB II, memuat terkait kajian pustaka dengan menjelaskan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Beberapa teori yang dibahas yaitu (a) perlindungan hukum, (b) pertanggungjawaban hukum (c) perlindungan data pribadi (d) pertanggungjawaban dalam hukum islam (e) *maqashid syariah* (f) penelitian terdahulu.

BAB III, memuat terkait pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi

BAB IV, memuat terkait pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam perspektif *maqashid syariah*.

BAB V, memuat simpulan dan saran.